



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 39 TAHUN 2020**

#### **TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020 Tahun 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**Pasal I**

1. Merubah Lampiran pada Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 35), sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Jiwa Tampan dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dapat memberikan keringanan tarif pemeriksaan klinis sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini atas persetujuan Gubernur Riau.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Juli 2020

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 8 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**YAN PRANA JAYA**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR: 40

Disalinkan tanggal 27 Juli 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
GUBERNUR RIAU NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

**TARIF PEMERIKSAAN RAPID TEST ATAU REAL TIME POLYMERASE CHAIN  
REACTION DENGAN SWAB**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	<b>PEMERIKSAAN KLINIS OLEH DOKTER SPESIALIS PARU/ANAK DAN RAPID TEST</b>	150.000	Sudah termasuk biaya pendaftaran Rp. 80.000,-
2.	<b>a. PEMERIKSAAN KLINIS OLEH DOKTER PARU/ANAK DAN REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION DENGAN SWAB</b>	1.500.000	Sudah termasuk biaya pendaftaran Rp. 80.000,- dan VTM ( <i>Virus Transport Media</i> )
	<b>b. PEMERIKSAAN KLINIS OLEH DOKTER PARU/ ANAK DAN REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION DENGAN SWAB UNTUK INSTITUSI/PERUSAHAAN/KELOMPOK MASYARAKAT</b>	1.200.000	Sudah termasuk biaya pendaftaran Rp. 80.000,- dan VTM ( <i>Virus Transport Media</i> )

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**